



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI  
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS PENYUSUNAN RUU  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD  
DAN  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS PENYUSUNAN RUU TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TANGGAL 3 SEPTEMBER 2019**

---

Tahun Sidang : 2019- 2020  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : 5 (lima)  
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi  
Hari/tanggal : Selasa, 3 September 2019.  
P u k u l : 20.17 WIB s/d 22.35WIB.  
T e m p a t : R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.  
A c a r a : Pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU tentang :  
1. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.  
2. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketua Rapat : H. Totok Daryantto, SE  
Hadir Pimpinan : - Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.  
- Sudiro Asno  
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : 35 orang dari 74 orang Anggota.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto,SE. dan tertutup untuk umum.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.17 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Kedua Ketua Panja untuk menyampaikan Laporan hasil Penyusunan kedua RUU tersebut.

## **II. KESIMPULAN**

1. Laporan Ketua Panja Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diterima oleh Rapat Badan Legislasi.
2. Berdasarkan pendapat 10 Fraksi-Fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PGerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-PNasdem, dan F-PHanura) menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang telah disusun untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Laporan Ketua Panja Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterima oleh Rapat Badan Legislasi.
4. Berdasarkan pendapat 10 Fraksi-Fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PGerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-PNasdem, dan F-PHanura) menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disusun untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **III. PENUTUP**

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan hasil penyusunan

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditutup pukul 22.35 WIB

Jakarta, 3 September 2019  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, SH., M.H. *W*<sup>2019</sup>  
NIP. 19670127 199803 1 001